



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut :

I. RUPST, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Funky Room Area Lobby Hotel
Haris 3rd Floor, Jalan Peta Nomor 241 Bandung.

Waktu : 10.19 s/d 10.48 WIB

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Nyonya Irma Suntita, selaku Direktur Perseroan dan dihadiri oleh Direksi sebagai berikut :

• **Direksi**

Direktur

:Nyonya IRMA SUNTITA;

D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 632.909.909saham atau 71,124% dari 889.863.981 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Pengambilan keputusan dari seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan untuk setiap acara RUPST :



Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.840.409 saham atau 99,984%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,016%	99,984 %	99,984 %

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, tertanggal 27 Maret 2025, nomor 00191/2.1035/AU.1/04/1432-4/1/III/2025 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian kelompok usaha tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.

Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.840.409 saham atau 99,984%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,016%	99,984 %	99,984 %

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan laba sebagai cadangan dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.840.409 saham atau 99,984%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,016%	99,984 %	99,984 %

Keputusan Rapat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan terdaftar di



Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.840.409 saham atau 99,984%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,016%	99,984 %	99,984 %

Keputusan Rapat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total honorarium dan/atau remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris tetap memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.



II. RUPSLB, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :

Hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Funky Room Area Lobby
Hotel Haris 3rd Floor, Jalan Peta Nomor 241 Bandung.

Waktu : 10.57 s/d 11.36 WIB

B. Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tempat kedudukan dan alamat kantor pusat Perseroan.
2. Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan serta persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan.
3. Persetujuan perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. RUPSLB dipimpin oleh Nyonya Irma Suntita, selaku Direktur Perseroan dan dihadiri oleh Direksi sebagai berikut :

- **Direksi**
Direktur :Nyonya IRMA SUNTITA;

C. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 632.811.809 saham atau 71,113% dari 889.863.981 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Pengambilan keputusan dari seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap acara RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.809.309 saham atau 99,999%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,001%	99,999%	99,999%

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui dan mengubah tempat kedudukan Perseroan, menjadi berkedudukan di Kabupaten Sumedang.
- b. Menyetujui dan mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:



1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “**Perseroan**”), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sumedang.
- c. Menyetujui dan mengubah alamat kantor pusat Perseroan, menjadi:
Jalan Raya Parakan Muncang, Dusun Cipacing, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Kode Pos 45365;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan Rapat ini, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.811.809 saham atau 100%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Abstain	Abstain	Total Suara Setuju
	0%	0%	0%	100%

Keputusan Rapat :

- a. Menerima dan menyetujui pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (KBLI 10729) dan Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung (KBLI 10614); sebagaimana dalam Laporan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha Usaha Berupa Penambahan 2 (Dua) Bidang Kegiatan Usaha (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI)) PT Wahana Interfood Nusantara Tbk Nomor FDI.JKT/0010/LAP/B/SK/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 dan Nomor FDI.JKT/0013/LAP/B/SK/B/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 yang telah dimuat dan diumumkan dalam :
 - Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 06 Mei 2025
 - Perubahan Keterbukaan Informasi, yang telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Juni 2025
- b. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf a di atas, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (dua ribu dua puluh);
- c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku; yang selanjutnya untuk mengajukan



permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.809.309 saham atau 99,999%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,001%	99,999%	99,999%

Keputusan Rapat :

- Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan terkait Tugas dan Wewenang Direksi, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 632.809.309 saham atau 99,999%			
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0,001%	99,999%	99,999%

Keputusan Rapat :

- Menerima pengunduran diri Tuan GDE ISWANTARA selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA selaku Komisaris Independen Perseroan dan Tuan REINALD SISWANTO selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.
- Mengangkat:
 - Tuan WIDJANARKO BRODOSAPUTRO sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - Tuan HERU WINATO sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan SUGIANTO SOENARIO sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan TRIYANTO SULISTYONO sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dengan tetap melanjutkan sisa masa kerja anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang digantikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum



Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

- c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Tuan SUGIANTO SOENARIO

Direktur : Tuan TRIYANTO SULISTYONO

Direktur : Nyonya IRMA SUNTITA

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan WIDJANARKO BRODOSAPUTRO

Komisaris Independen : Tuan HERU WINATO

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bandung, 16 Juni 2025

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI